

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Perikanan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Perahu Motor Tempel Penangkap Ikan

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Perahu Motor Tempel Penangkap Ikan adalah banyaknya Perahu yang mesin penggeraknya ditempel pada buliran perahu sebagai alat transportasi serta sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
- Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- Perahu motor adalah perahu yang memiliki mesin. Sebagian perahu bermotor dipasang mesin dalam, yang lain memiliki mesin tempel yang dipasang di bagian belakang, memuat mesin pembakaran dalam, kotak gigi dan baling-baling dalam sebuah unit portabel.
- Mesin tempel adalah mesin penggerak pada perahu, ataupun kapal kecil yang terdiri dari mesin penggerak, transmisi, propeler ataupun jet air. Mesin ditempelkan pada buritan perahu. Selain sebagai penggerak mesin tempel juga digunakan untuk mengemudikan perahu/kapal dengan memutar mesin beserta propeler pada suatu sumbu.
- Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya perahu motor tempel yang digunakan untuk menangkap ikan di teritorial laut tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah Perahu Motor Tempel Penangkap Ikan menunjukkan banyaknya Perahu yang mesin penggeraknya ditempel pada buliran perahu dan juga sebagai alat untuk mengemudikan perahu/kapal dengan memutar mesin beserta propeler pada suatu sumbu. Dimana perahu ini sebagai alat transportasi dan sarana/perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

